BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
Jl. MT. Haryono No.109 RT. 37 Kel. Damai Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan, Kode Pos 76114, email: bawaslubalikpapan@gmail.com

Nomor : 064/PM.00.02/K/KI-08/06/2023
Sifat : Penting
Perihal : **Saran Perbaikan DPSHP Akhir**

Kepada YTH :

Ketua KPU Kota Balikpapan

Di

Tempat

A. Dasar Hukum:
1. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
2. Peraturan Bawaslu Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemuktahiran Data dan Penyusuanan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

B. Hasil anasilis dan pencermatan Data Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Akhir sebagai berikut:
1. Bahwa Telah ditemukan 3 (tiga) TPS di Kelurahan Teritip Kec. Balikpapan Timur, terdapat anomali data pemilih yakni TPS 55 hanya terdapat pemilih laki-laki, TPS 56 dan TPS 57 hanya terdapat pemilih perempuan. Data tersebut diperoleh dari Aplikasi Sistim Data Pemilih (SIDALIH) dan telah melakukan kroscek lapangan.
2. Bahwa sesuai dengan PKPU 7 Tahun 2022 Pasal 15 ayat (3) huruf c yang mengatakan bahwa “tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda”
3. Bahwa apa yang terjadi di TPS 55, TPS 56, dan TPS 57 Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur bertentangan dengan Pasal 15 Ayat (3) huruf c PKPU 7 Tahun 2022.

C. Isi Saran Perbaikan

Sehubungan dengan huruf B tersebut diatas, maka dengan ini Bawaslu Kota Balikpapan menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kota Balikpapan sebagai berikut :

1. Bahwa penyusunan daftar pemilih pada TPS 55, TPS 56 dan TPS 57 harus mengikuti ketentuan Pasal 15 Ayat (3) huruf c. Peraturan KPU No. 7 Tahun 2022

2. Bahwa dalam penyusunan Daftar Pemilih harus menganut prinsip adil sesuai dengan ketentuan pada Pasal 10 huru a Peraturan DKPP No 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa " Dalam melaksanakan prinsip adil, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak : Memperlakukan secara sama setiap calon, peserta Pemilu, **calon pemilih**, dan pihak lain yang terlibat dalam proses Pemilu"
   Sehingga dalam penyusunan data dan daftar pemilih pada TPS 55, TPS 56, dan TPS 57 harus disamakan prosesnya dan penyusunannya dengan TPS lainnya.

Demikain saran perbaikan ini kami sampaiakan untuk selanjutnya ditindaklajuti sebagiaman mestinya. Sekian dan terima kasih.

Balikpapan, 19 Juni 2023

Ketua,



Agustan, S.Pd.I

Tembusan Kepada YTH ;
1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
2. Arsip